

**PERILAKU KONSUMTIF PEMICU MAHASISWA MENGGUNAKAN
PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh:

ANDREA ANGGREINI INAYA PUTRI PRASETHIO

NIM. 19.1.2.009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1445 H/ 2024 M

**PERILAKU KONSUMTIF PEMICU MAHASISWA MENGGUNAKAN
PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh:

ANDREA ANGGREINI INAYA PUTRI PRASETHIO

NIM. 19.1.2.009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1445 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio

NIM : 1912009

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 24 Januari 2024

Saya yang menyatakan,




Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Perilaku Konsumtif Pemicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)" yang ditulis oleh Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio ini telah disetujui pada tanggal 14 Desember 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I




Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.
NIP. 19691010 200112 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Perilaku Konsumtif Pemicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)" yang ditulis oleh Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio ini telah disetujui pada tanggal 4 Januari 2024.

Oleh:

PEMBIMBING II

Nur Azizah, S.H.I., M.H.
NIP. 199309072023212030

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perilaku Konsumtif Pemicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)" yang ditulis oleh Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji Skripsi.

Tim Penguji:

1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag. (Pembimbing I) (.....)
2. Nur Azizah, S.H.I., M.H. (Pembimbing II) (.....)
3. Dr. Syarifuddin., M.Ag. (Penguji I) (.....)
4. Nurlaila Isima, M.H. (Penguji II) (.....)

Manado,
Dekan,

2024



3 Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum
NIP: 1978032420060420003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. Ta>’ Marbu>{ah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni ’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fit}r*

4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dhamah* ditulis “u”.

5. Vokal Panjang

a. “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, masing-masing dengan tanda *macron* (>) di atasnya.

b. Tanda *fath{ah* + huruf *ya>*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah* + *wawu>* mati ditulis “au”.

6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أنتم : *a ’antum*

مؤنث : *mu ’annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

القرآن : ditulis al-Qur’an

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

a. Ditulis kata per kata atau;

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيوخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Ta>j asy-Syari>'ah*
التصور الإسلامي : *At-Tas}awwur al-Isla>mi>*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio
NIM : 19.1.2.009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perilaku Konsumtif Pemicu Mahasiswa Menggunakan
Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa
Fakultas Syariah IAIN Manado)

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan mengenai perilaku konsumtif pemicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado). Rumusan masalah pada penelitian ini perilaku konsumtif sebagai pemicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online* dan Tinjauan Hukum Islam terhadap perilaku konsumtif yang memicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online* dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi pemicu perilaku konsumtif mahasiswa menggunakan pinjaman *online* dan pandangan Hukum Islam terhadap perilaku konsumtif mahasiswa IAIN Manado menggunakan pinjaman *online*. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer: hasil wawancara serta hasil observasi mengenai perilaku konsumtif sebagai pemicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online* dan data skunder: data yang berasal dari buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan pengumpulan data seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan dilapangan. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perilaku konsumtif yang menjadi pemicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online* terlebih dengan adanya proses yang cepat tanpa membutuhkan jaminan. Dalam Islam tepatnya dalam teori konsumsi Islam melarang adanya sifat yang berlebihan-lebihan, mahasiswa Fakultas Syariah menggunakan pinjaman *online* dinilai kurang tepat karena tidak sesuai dengan prinsip dasar konsumtif Islam.

Kata kunci: Perilaku Konsumtif, Pinjaman *Online*, Tinjauan Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio

NIM : 19.1.2.009

Study Program: Sharia Economic Law

Title : Consumptive Behavior Triggers Student Use Online Loans Viewed from
Islamic Law (Student Case Study Faculty of Sharia IAIN Manado).

This research describes the consumer behavior that triggers students to use online loans regarding Islamic law (Case Study of IAIN Manado Sharia Faculty Students). The formulation of the problem in this research is consumptive behavior as a trigger for students to use online loans and a review of Islamic Law towards consumptive behavior which triggers students to use online loans to find out the factors that trigger consumptive behavior of students using online loans and Islamic Law views on the consumptive behavior of IAIN Manado students using online loans. The type of research is descriptive qualitative field research with primary data sources: interview results and observations regarding consumer behavior as a trigger for students to use online loans and secondary data: data originating from books, journals, theses, and research results. To answer this problem, the author uses data collection such as observation, interviews, and documentation by going directly to the research location to obtain data appropriate to the problem in the field. The author uses a phenomenological approach. The results of this research show that consumer behavior triggers students to use online loans, especially with the fast process without requiring collateral. In Islam, to be precise, Islamic consumption theory prohibits excesses. Sharia Faculty students using online loans are considered inappropriate because they do not comply with the basic principles of Islamic consumption.

Keywords: Consumer Behavior, Online Loans, Review of Islamic Law

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Perilaku Konsumtif Pemicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Manado)” dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapakan syafaat di akhirat nanti.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.Hi, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) sekaligus Penasehat Akademik penulis
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
3. Djamila Usup S.Ag., M.HI selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag selaku pembimbing I dan Nur Azizah, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan sumbangsi pemikiran, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Civitas Fakultas Syariah dan Staf Pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi;
6. Teristimewa kepada kedua orang tua, Almarhum Bapak Sinyo Prasethio dan Ibu Irmawati Gobel yang tersayang, yang telah membesarkan dan memberi dukungan moril maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih

sayang dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada kakak serta adik-adik, Koan, Koko, Ko'tong, Ade Sen. Yang selalu ada dan memberikan *support* dan bantuan dalam bentuk apa pun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Dimitri Dercillino Sandil, yang selalu siap memberikan bantuan, *support*, dan menemani di keadaan suka maupun duka penulis selama penyelesaian skripsi.
9. Kepada Teman-Teman Fadel Abdjul, Rindiany Jusuf, Zulfa Hermansyah, Loviana Mokoginta, Nadia Samsudin, Ananda Sugianto, Indah Moopio, Restika Dai, Andika Sambow, Nabila Nadha, Latifah Limbong, Aulia Mandiri, Alifiah, Aldi Natunggele, Rizky Lahia dan Ayu Alfanty yang selalu membantu dalam suka dan duka, serta memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, Kelas HES A Angkatan ke-19 yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada semua narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis haturkan dan semoga amal dan jasa yang mulia sahabat-sahabat akan dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas perbuatannya oleh Allah Swt.
12. Teruntuk diri sendiri, terima kasih karena sudah sabar dari segala hal yang mengejar. Sudah berpikir positif, sudah berani sepanjang jalan ini, terima kasih untuk tidak menyerah walau sering kali merasa kalah dan terima kasih sudah berhasil sampai dititik ini.

Sampailah peneliti pada kalimat penutup dari pengantar ini, peneliti menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan sarannya yang berhubungan dengan skripsi ini. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado. Atas perhatian semuanya, peneliti ucapkan Terima Kasih.

Manado, 24 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amp' with a dot at the end, written in a cursive style.

Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio

NIM: 19.1.2.009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Penelitian Relevan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Perilaku Konsumtif	11
B. Konsep Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>) Dalam Fiqih Muamalah	17
C. Pinjaman <i>Online</i>	27
D. <i>Tabdzir</i> dan <i>israf</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengolahan Data	44

F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran teknologi telah berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Teknologi merambah ke berbagai sistem kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan, dan politik. Di Indonesia, layanan pinjaman *online* atau P2P *lending* berkembang sangat pesat, didasarkan pada kemudahan dan kecepatan transaksi. Masyarakat menilai *fintech* atau layanan teknologi bermanfaat dalam pengelolaan keuangan. Kemudahan yang dibawa oleh teknologi menjadi poin positif dan daya tarik tersendiri di mata masyarakat yang lebih memilih melakukan transaksi pinjaman secara *online*.¹

Dalam Peraturan Badan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut POJK. P2P *lending*, menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa jasa pinjam meminjam berbasis teknologi P2P *lending* adalah penyediaan jasa keuangan yang bertujuan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan secara bersama-sama. Mencapai kesepakatan dalam bentuk pinjam meminjam dalam mata uang. Uang rupiah dihasilkan langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.²

Pemakaian kredit tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi juga terhadap mahasiswa sehingga memunculkan inovasi layanan pinjaman *online* yang bisa diakses oleh mahasiswa.³ Dengan adanya aplikasi pinjaman *online* ini menjadi solusi khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan mahasiswa.

¹ Ni Made Eka Pradnyawati, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (*Fintech*), *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 320.

² Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjaman Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

³ Sarah Asiyah Qolby Kadir, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil.co.id" (Skripsi, Yogyakarta, UII Yogyakarta, 2020), 3.

Terpenuhinya kebutuhan tersebut ternyata masih belum cukup untuk memuaskan mereka karena kebutuhan hidup yang semakin hari meningkat mengakibatkan kesejahteraan individu tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer tetapi lebih dari itu seperti keinginan untuk mengikuti gaya hidup yang hanya mengutamakan kepuasan. Individu yang seperti ini lebih mudah terpengaruh untuk berperilaku konsumtif karena hanya memikirkan apa yang dapat memuaskan dirinya tanpa memikirkan dampak berkelanjutan di masa depan. Hal tersebut biasanya sering dialami oleh mahasiswa yang diusianya sekarang masih belum memiliki finansial yang stabil namun tetap memaksakan dirinya untuk berperilaku konsumtif.⁴

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara awal dengan mahasiswa IAIN Manado Fakultas Syariah yang menggunakan aplikasi pinjaman *online*, informan melakukan pinjaman melalui aplikasi yang diunduh melalui *Google Play*, salah satu aplikasi pinjaman *online* tersebut bernama Shopee yang mendapat peringkat 4,6* di mana menunjukkan bahwa aplikasi ini sudah banyak digunakan dan mendapat penilaian yang bagus dari para pengguna aplikasi ini.

Meminjam uang lewat aplikasi Shopee dengan syarat cukup mudah yaitu peminjam tidak perlu memberikan barang jaminan. Peminjam cukup memberikan data-data pribadi seperti nomor HP yang aktif, memiliki KTP/Kartu Keluarga. Sebagai syarat transaksi pinjam-meminjam, Shopee pinjam adalah produk pinjaman uang tunai dari aplikasi Shopee dengan bunga terkecil 2,45% per bulan dalam jangka waktu selama 30 hari. Pinjaman di aplikasi Shopee limitnya minimal Rp 750.000, sampai dengan Rp 12.000.000, atau maksimal limit pinjaman sebesar limit Spinjam pada akun kamu (selama kuota pinjaman masih tersedia). Pinjaman di aplikasi Shopee tersebut terdapat tiga pilihan cicilan yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Diasumsikan tingkat biaya cicilan 3,95%/bulan contohnya jika kita

⁴ Rahayu Mardikaningsih, “*Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online*”, *Jurnal Simki Pedagogia* 3, No. 6 (2020): 99.

melakukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000, dengan cicilan selama 3 bulan maka tiap 1 bulan uang cicilan sebesar Rp 372.833 sudah termasuk biaya bunga.

Dalam wawancara tersebut informan menjelaskan dapat membuat ketagihan meminjam uang di aplikasi tersebut, dampak negatif yang didapatkan oleh informan adalah bisa ketagihan dan sering mendapat teror telepon dari developer karena menunggak. Dengan adanya persyaratan yang bisa dijangkau dan siapa juga yang bisa memberikan pinjaman uang untuk mahasiswa yang di mana mereka belum memiliki pekerjaan atau jaminan yang harus di jaminkan kepada peminjam, tapi yang sulit pada saat jatuh tempo mereka tidak bisa membayarkannya karena mereka belum memiliki pekerjaan dan hanya bergantung kepada orang tua. Informan tersebut mengatakan melakukan pinjamannya sebesar Rp. 7.500.000, dan mengambil tenor 6 bulan dengan total tagihan tiap bulan Rp 1.546.369, yang sudah termasuk bunga sebesar 3,95%/bulan, dan jumlah yang di kembalikan sebesar Rp 9.278.212, dan informan pernah terlambat membayar dan dikenakan biaya sebesar 5% dari biaya cicilan. Informan melakukan pinjaman karena ingin membayar kos dan uang SPP lalu sisanya uangnya dipakai untuk jalan-jalan dan membeli berbagai keinginan seperti berbelanja pakaian dan lainnya.⁵

Mahasiswa melakukan pinjaman bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mahasiswa melakukan pinjaman untuk memenuhi keinginan contoh, jalan-jalan, membeli pakaian secara berlebihan untuk mengikuti *fashion*, *skincare*, membayar paket pesanan *online*, dan nongkrong di *Cafe*. Selain itu mahasiswa menjelaskan bahwa mereka melakukan pinjaman *online* untuk menutupi hutang di aplikasi pinjaman *online* yang lain dan untuk menutupi uang kos yang sudah diberikan orang tuanya yang sebelumnya telah terpakai karena merasa uang bulanan yang diberikan tidak cukup. Maka dari itu mahasiswa melakukan pinjaman *online* ini karena persyaratan yang mudah dijangkau, dalam hal ini pinjaman *online* dapat menimbulkan sikap kecanduan dan menimbulkan gaya hidup yang hedonisme dan

⁵ WEP, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, Wawancara Dampak Negatif Pinjaman Online, Tanggal 25 Juni 2023.

ini memicu terjadinya perilaku konsumtif yaitu yang dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan efek yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Rasulullah SAW bersabda “*Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri (dharar) maupun bahaya bagi orang lain (dhirâr)*” (HR Ahmad).⁶

Mahasiswa menjadi sangat mudah dalam melakukan banyak hal dengan adanya fitur-fitur aplikasi pinjaman *online* yang semakin banyak dan mudah diakses padahal hal ini sangat memiliki risiko karena dampaknya apabila tidak membayar pada saat jatuh tempo pemberi pinjaman akan menelepon kepada peminjam paling sedikit 3 sampai 5 kali dalam sehari dan orang-orang yang sering melakukan komunikasi dengan peminjam juga akan ditelepon atau diberikan pemberitahuan melalui SMS untuk memberitahukan kalau peminjam tersebut melakukan pinjaman dan harus segera dibayarkan, dan apabila peminjam tidak membayarkan nama peminjam akan masuk ke dalam daftar hitam dan di mana nama peminjam tersebut sudah tidak dapat dipercayakan lagi di beberapa tempat lainnya. Harus kita ketahui menerapkan bunga berlipat ganda dalam hutang piutang itu termasuk riba dan dalam pandangan Islam haram hukumnya. Mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah Ayat 275).⁷

⁶ HR. Imam Ahmad 1/313, Ibnu Majah Dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Man Bana Bihaqqihi Ma Yadhurru Jarahu, No. 2341.

⁷ Kementerian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan", 2019.

Selanjutnya, pinjaman *online* hukumnya haram karena berbahaya (*dharar*) dilihat dari fakta di atas ada beberapa bahaya yang mengancam yaitu praktik penagihan utang disertai teror serta penyebaran data pribadi terlebih pinjol ilegal. Selain itu sistem bunganya yang tinggi, cara penagihannya pun cenderung tidak etis alias dengan cara-cara mengintimidasi dan paksaan ini bisa berbahaya secara psikis dan berdampak pada aspek akademik mahasiswa.

Perjanjian kredit secara *online* dipandang serupa dengan perjanjian yang ada di dalam perspektif KUHPerdata, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit *online* pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata. Masalah-masalah tentang jasa keuangan dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 29 (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁸

Permasalahan di mana mahasiswa melakukan pinjaman bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tetapi justru untuk memenuhi gaya hidup contohnya mengikuti *fashion*, jalan-jalan, nongkrong, dan berbelanja secara berlebihan di aplikasi-aplikasi *online*. Dan juga mahasiswa sampai melakukan pinjaman *online* di aplikasi lain hanya untuk menutupi utang lainnya. Tentunya ini termasuk budaya konsumtif di mana dalam hukum Islam kita dilarang dalam bersikap boros atau mengeluarkan hal-hal yang tidak sebenarnya begitu penting. Kemudahan ini akhirnya munculkan minat mereka untuk menggunakan jasa pinjaman *online*. Secara umum mahasiswa juga belum memiliki pekerjaan yang menjanjikan untuk menunjang kemampuan finansial dan gaya hidupnya.

⁸ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal* 2, No. 1 (2022): 81.

Hal ini tentunya menjadi suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah hukum Syariah, di mana seseorang yang diyakini atau dipandang paham akan hukum terlebih adalah seorang yang bergelut di dunia hukum ekonomi Syariah tentunya lebih paham dengan hukum riba akan tetapi mahasiswa fakultas Syariah masih saja ada yang menggunakan sistem pinjaman *online* yang jelas-jelas menggunakan bunga hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan yakni yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syariah oleh karena itu peneliti pun tertarik untuk mengambil judul “**Perilaku Konsumtif Pemicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Perilaku konsumtif sebagai pemicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online*
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap perilaku konsumtif yang memicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online*.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka fokus masalah yang di angkat pada penelitian ini adalah tentang bagaimana perilaku konsumtif memicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online* dan tinjauan hukum Islam terhadap perilaku konsumtif yang memicu mahasiswa IAIN Manado fakultas Syariah terhadap pinjaman *online*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Konsumtif sebagai pemicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku konsumtif yang memicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumtif memicu mahasiswa IAIN Manado fakultas Syariah dalam menggunakan pinjaman *online* dan juga untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam terhadap perilaku konsumtif mahasiswa yang menggunakan pinjaman *online*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah kontribusi di dalam bidang pinjaman *online*, juga sebagai referensi kepada mahasiswa fakultas Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian mengenai pinjaman *online*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, bisa dijadikan salah satu acuan tambahan untuk mahasiswa di zaman sekarang ini tentang pinjaman *online*. Sehingga bisa membantu mahasiswa lebih mengetahui faktor-faktornya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa variabel penting yang perlu untuk didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif adalah tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan, yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan. Perilaku konsumtif terbentuk dikarenakan konsumtif itu sendiri sudah menjadi bagian dari proses gaya hidup.⁹

2. Utang

⁹ Eni Lestarina, "Perilaku Konsumtif Di Kalangan Remaja", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 2, No. 2 (2017): 4.

Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad Qarad) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).¹⁰

3. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dan tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.¹¹

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas, definisi dari pinjaman *online* adalah pinjaman yang dilakukan tanpa jaminan dan tatap muka secara langsung menjadi alternatif bagi mahasiswa. Tentunya, mahasiswa hukum paham akan pinjaman yang termasuk riba, karena pinjaman sangat berkaitan erat dalam hukum Islam.

G. Penelitian Relevan

Berdasarkan judul di atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain:

1. Sarah Aisyah Qolby Kadir dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman *Online* Cicil.co.id” Jurusan Akuntansi Tahun 2020. Dalam penelitiannya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa di Yogyakarta terhadap pinjaman *online* Cicil.co.id.¹² Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Sarah Aisyah Qolby Kadir dengan penelitian saya yaitu terletak pada substansi dan objek penelitian. Penelitian dari Sarah Aisyah Qolby Kadir, meneliti tentang seberapa besar pengaruh minat pinjaman *online* terhadap mahasiswa di Yogyakarta. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman *online*.
2. Sari Ramadanti dengan judul “Analisis Pinjaman *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰ Nurul Fadila, “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2021): 283.

¹¹ Oktvnhrdynt, *Gurita Pinjaman Online*, (Bandung; Ellunar, 2019), 5.

¹² Sarah Aisyah Qolby Kadir, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil.co.id,” (Skripsi UII, 2020).

Tahun 2022. Dalam penelitiannya membahas tentang pinjaman uang terhadap aplikasi kredit pintar perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹³

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Sari Ramadanti dengan penelitian saya yaitu terletak pada substansi dan objek penelitian. Penelitian dari Sari Ramadanti, meneliti tentang berbagai aturan yang ada pada aplikasi tersebut, menggali tentang pendapat MUI mengenai hukum ekonomi syariah, dan mengombinasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang pinjaman *online*.

3. Ade Feni Mailanti dengan judul “Dampak Pinjaman Berbasis *Online* Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2022. Dalam penelitiannya membahas dampak pinjaman berbasis *online* dalam tinjauan ekonomi Islam.¹⁴

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Ade Feni Mailanti dengan penelitian saya yaitu terletak pada substansi dan penelitian. Penelitian dari Ade Feni Mailanti, meneliti tentang dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* yang ditinjau ekonomi Islam. Objek penelitian Ade Feni Mailanti terletak di Pagar Dewa Kota Bengkulu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman *online*.

4. Ahmad Miliandi Hamaris dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*” Jurusan Hukum Tahun 2022. Dalam penelitiannya membahas perlindungan hukum terhadap layanan aplikasi pinjaman *online*.¹⁵

¹³ Sari Ramadanti, “Analisis Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁴ Ade Feni Mailanti, “Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹⁵ Ahmad Miliandi Hamaris, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” (Skripsi UMM, 2022).

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Ahmad Miliandi Hamaris dengan Penelitian saya yaitu terletak pada substansi dan penelitian. Penelitian dari Ahmad Miliandi Hamaris, meneliti tentang bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa layanan pinjam meminjam berbasis *online* dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis *online*. Persamaannya sama-sama membahas tentang pinjaman *online*.

5. Nada Susmita Septivani dengan Judul “Pinjaman *Online* (PINJOL) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022. Dalam penelitiannya membahas pinjaman *online* ilegal dalam hukum positif dan hukum Islam.¹⁶

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Nada Susmita Septivani dengan Penelitian saya yaitu terletak pada substansi dan penelitian. Penelitian dari Nada Susmita Septivani, meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *online* ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang pinjaman *online*.

¹⁶ Nada Susmita Septivani, “Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” (Skripsi IIQ Jakarta, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumsi merupakan perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena keinginan yang sudah tidak mencapai taraf tidak rasional lagi. Perilaku konsumtif melekat pada seseorang bila orang tersebut membeli di luar kebutuhan rasional, dan pembeli tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan tetapi sudah pada faktor keinginan. Pengertian konsumtif adalah merupakan bentuk kata sifat yang berasal dari *consumer* yang berarti memakai produk, baik barang industri maupun jasa.¹⁷

Berbagai faktor yang menjadi penyebab perilaku konsumtif. Sumartono, mengungkapkan bahwa munculnya perilaku konsumtif khususnya di kalangan mahasiswa disebabkan oleh dua hal yaitu: faktor internal yang diindikasikan melalui motivasi, harga diri, observasi, proses belajar, kepribadian dan konsep diri; dan faktor eksternal yang terindikasikan oleh kebudayaan, kelas sosial, kelompok-kelompok sosial dan referensi serta keluarga.¹⁸

Pada dasarnya perilaku konsumtif pada seseorang tidak harus dipenuhi, apalagi perilaku konsumtif tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder (tambahan) dan kebutuhan tersier (kesenangan dan kemewahan), karena jika hal tersebut tidak terpenuhi tidak akan berdampak pada sesuatu yang merugikan pada pelakunya.¹⁹

Berkonsumsi dalam hal ini tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan, namun mengonsumsi dilakukan karena alasan-alasan lain seperti sekedar mengikuti arus mode, hanya ingin mencoba produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial dan sebagainya.

¹⁷ Riyan Adiputra, "Gambar Perilaku Konsumtif Terhadap Sepatu Pada Perempuan Dewasa Awal", *Jurnal PSIBERNETIKA* 5, No. 2 (2012): 78.

¹⁸ Laily Meiliyandrie Indah Wardani, *Konsep Diri dan Konformitas Pada Perilaku Konsumtif*, 6.

¹⁹ Fahmawan Walid, *Rencana Dulu, Belanja Kemudian*, (Tangerang: Graf Literasi, 2021), 47.

Lembaga konsumen Indonesia mengatakan bahwa ciri-ciri perilaku konsumtif ada karena seseorang kecenderungan mementingkan faktor keinginannya dari pada mempertimbangkan manfaat dan kegunaannya (kebutuhan).²⁰

Hal-hal yang mengindikasikan konsumen berperilaku konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Membeli produk karena iming-iming hadiah.
2. Membeli produk karena kemasannya menarik.
3. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi.
4. Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya).
5. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status.
6. Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan.
7. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi.
8. Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda).²¹

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif.

Bila berbicara tentang perilaku konsumtif, maka tidak lepas dari masalah proses keputusan pembelian. Ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah situasi-situasi yang tidak terduga. Perilaku konsumtif menurut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

a. Faktor Budaya

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku. Faktor budaya antara lain terdiri dari:

²⁰ Fransisca dan Tommy Y. S. Suyasa, "Perbandingan Perilaku Konsumtif Berdasarkan Metode Pembayaran" *Jurnal Phronesis, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara* 7, No.2 (2005): 180.

²¹ Heru Kreshna Reza dkk, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 112.

- 1) Peran budaya. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Seorang anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari keluarganya dan Lembaga-lembaga penting lainnya.
- 2) Sub budaya. Setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang memberikan ciri-ciri sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis.
- 3) Kelas sosial pembeli. Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Strata tersebut biasanya terbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial.²²

b. Faktor Sosial

Sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial antara lain:

- 1) Kelompok Acuan. Individu sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Kelompok acuan menghadapi seseorang pada perilaku dan gaya baru. Mereka juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang dan menciptakan tekanan untuk mengetahui apa yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek acuan seseorang. Tingkat pengaruh kelompok acuan terhadap produk dan merek berbeda-beda, pengaruh utama atas pilihan merek dalam barang-barang seperti perabotan dan pakaian.
- 2) Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan telah menjadi obyek penelitian yang ekstensif. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga primer terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Dari orang tua individu mendapatkan orientasi atas agama, politik, ekonomi, ambisi pribadi, harga diri, dan cinta, meskipun pembeli tidak berinteraksi secara

²² Nugroho J. Setiadi, *perilaku Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 9.

intensif dengan keluarganya maka pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli dapat tetap signifikan.

- 3) Peran dan Status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Setiap peran akan mempengaruhi beberapa perilaku pembelian. Setiap peran memiliki status. Individu memilih produk yang mengkomunikasikan peran dan status mereka dalam masyarakat.²³

c. Faktor Pribadi

1. Usia dan Tahap Siklus Hidup

Seiring bertambahnya umur/usia dan berkembangnya tahap siklus hidup maka produk yang ditawarkan penjual pasti berbeda, dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan selera yang diinginkan konsumen juga berbeda-beda.

2. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Dalam suatu pekerjaan biasanya dituntut agar terlihat sopan dan rapi, di sisi lain semakin baiknya pekerjaan maka akan membuat si pekerja sangat memperhatikan penampilannya. Serta faktor lingkungan dalam pekerjaan juga dapat mempengaruhi sifat konsumtif. Seperti halnya oleh teman karyawan lain sangat memperhatikan penampilan, maka kemungkinan besar akan menuntut seorang untuk berperilaku konsumtif agar dapat diterima oleh lingkungan kerjanya.

3. Keadaan Ekonomi

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, kestabilan, pola, waktu) tabungan dan aktiva (persentase yang lancar atau likuid), hutang, kemampuan untuk meminjam dan sikap atas belanja dan menabung. Pemasar barang-barang yang peka terhadap harga terus memperhatikan tren penghasilan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. jika indikator ekonomi menandakan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang,

²³ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 10.

melakukan penempatan ulang, dan menetapkan kembali harga produk sehingga mereka dapat terus menawarkan nilai pada pelanggan sasaran.²⁴

4. Gaya Hidup

Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup individu merupakan pola hidup di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang”, yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemasar mencari hubungan antara produk dan gaya hidup kelompok. Misalnya sebuah pabrik komputer menemukan sebagian besar pembeli komputer berorientasi pada prestasi, sehingga pemasar dapat mengarahkan merek pada gaya hidup *achiever*. *Copywriter* iklan kemudian dapat menggunakan kata-kata dan simbol yang menarik bagi *achiever*.²⁵

5. Kepribadian dan Konsep Diri

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembelian. Kepribadian merupakan karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti percaya diri, dominasi otonomi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. Jika jenis kepribadian dengan pilihan produk atau merek yang berkaitan dengan kepribadian adalah konsep diri (citra pribadi) seseorang. Pemasar berusaha mengembangkan citra merek yang sesuai dengan citra pribadi sasaran.

d. Faktor Psikologis

Pilihan pembelian dipengaruhi oleh enam faktor psikologis utama yaitu:²⁶

²⁴ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, 11.

²⁵ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, 12.

²⁶ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, 13.

1. Motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, merupakan kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu bertindak atau berbuat. Setiap orang selalu mempunyai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya, motivasi juga merupakan dasar dorongan pembelian atau penggunaan terhadap suatu produk.
2. Persepsi. Individu yang termotivasi pasti akan siap bereaksi, tapi bagaimana individu yang termotivasi tersebut bertindak? Adalah dipengaruhi oleh persepsi mengenai situasi dan kondisi tempat ia tinggal. Perbedaan persepsi konsumen akan menciptakan proses pengamatan dalam melakukan pembelian atau penggunaan barang atau jasa.
3. Konsep Diri. Konsep diri dapat didefinisikan sebagai cara bagaimana seseorang dapat melihat dirinya sendiri dalam waktu tertentu sebagai gambaran tentang apa yang dipikirkannya. Setiap orang memiliki suatu konsep tentang dirinya yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan adanya pandangan-pandangan atau persepsi yang berbeda-beda pula terhadap suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa.
4. Kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk dan sifat-sifat yang ada dalam diri individu yang sangat berpengaruh pada perubahan-perubahan perilakunya. Kepribadian konsumen sangat ditentukan oleh faktor internal dirinya, seperti motif, IQ, emosi spiritualitas, maupun persepsi dan faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan fisik, keluarga, masyarakat. Pada dasarnya kepribadian mempengaruhi persepsi dan perilaku membeli.²⁷
5. Pengalaman Belajar. Belajar sebagai suatu proses yang membawa perubahan dalam performa sebagai akibat dari latihan atau pengalaman sebelumnya. Jadi perilaku konsumen dapat dipelajari karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan proses latihan.

²⁷ Sjeddie R. Watung, *Literasi Ekonomi dan Modernitas Terhadap Perilaku Konsumtif*, (Yogyakarta, Bintang Semesta Media, 2021), 10-18.

6. Sikap dan Keyakinan (agama). Sikap merupakan suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka. Secara emosional tindakannya cenderung ke arah berbagai objek dan ide.

B. Konsep Utang Piutang (*Al-Qardh*) Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Utang piutang (*al-Qardh*)

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang secara etimologi, *qardh* bermakna (memotong).²⁸ Dinamakan tersebut karena uang yang di ambil oleh orang yang meminjamkan memotong Sebagian hartanya.²⁹ Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).³⁰ *Qiradh* merupakan kata benda (Masdar). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.³¹ *Al-Qradh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang membutuhkan dana atau uang.³²

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. “sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan *term as-Salaf*, yakni akad pemilihan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (pengutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamkan itu kepada *muqrid* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qardh* menumbuhkan

²⁸ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

³⁰ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

³¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 323.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama. Ketika pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.³³

Definisi utang-piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya”. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.³⁴

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil inti sari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Di samping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh*

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), 75.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 222.

diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.³⁵

2. Dasar Hukum Utang-piutang (*al-Qardh*)

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau *qardh*, dalam al-Qur'an di antaranya adalah: Firman Allah QS. Al-Baqarah: 245

ثُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصِطُ بِقَبْضِ وَاللَّهُ كَثِيرٌ ۗ أَضْعَافًا لَّهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مِنْ

Terjemahan:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Firman Allah QS. At-Taghabun: 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahan:

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.³⁶

b. Dasar Hukum Hadits

Qiradh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah swt., karena qiradh berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan qiradh, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.³⁷

Dari Ibnu Mas‘ud, Rasulullah SAW bersabda:

جَاءَ مَا ابْنُ رَوَاهُ (. هَ مَرَّ قَتِيهَا كَصَدَنَ لَأَكَا إ تَيْنَ مَرَّ ضَا قَرَّ مُسْلِمًا ضُنْ يُفَرُّ مُسْلِمٍ مِنْ مَا :

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah).³⁸

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

³⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا جَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, „sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).³⁹

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ص. م دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَرَأَيْتِي

“Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahnya.” (Shahih: Muttafaq „Alaih).⁴⁰

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

c. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (qardh) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

فَهُوَ رَبٌّ جَرَّ مَنَفَعَةً قَرْضٍ كُلُّ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.

³⁹ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al- Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pusta Azzam, 2007), 545.

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.⁴¹

d. Rukun Utang-piutang (*al-Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun qardh ada tiga, yaitu:

1. Shighat *Qardh*

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 1000 dirham,” lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata qardh (meminjami) atau salaf (mengutang) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan di atas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad qardh tersebut sah. Menurut al-Adzra’i, ijma’ ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

2. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam

⁴¹ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 1992), 252.

hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.⁴²

3. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya qardh merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek qardh tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.⁴³

e. Syarat-syarat Utang-piutang (*al-Qardh*)

Ada empat syarat sahnya qardh.

Pertama. Akad qardh dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 20.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 21.

Kedua. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma). Karena qardh adalah bentuk akad tabarru'.⁴⁴

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad qardh, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.⁴⁵

Adapun syarat yang fasid (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

1. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

2. Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.⁴⁶

f. Tambahan Dalam Utang-piutang (*al-Qardh*)

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma". Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (utang-piutang).⁴⁷

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169.

sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁴⁸

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasanya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.⁴⁹

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih

⁴⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

⁴⁹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 326.

banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.⁵⁰

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”⁵¹

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi’i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁵²

C. Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Aplikasi pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut bisa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa

⁵⁰ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, 327.

⁵¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, 330.

⁵² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, 332.

jaminan merupakan solusi alternatif bagi Masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.⁵³

Dari definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara lebih rinci mengenai *fintech*. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa *fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan *fintech* sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, *Fintech* juga didefinisikan lebih rinci oleh *Financial Stability Board* (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai *fintech*, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa *fintech* adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.⁵⁴

Definisi *Fintech* juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa *Fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁵

Selain terdapat dalam peraturan tersebut, definisi *fintech* juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa *fintech* adalah penggunaan

⁵³ [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/pages/Penyelaenggara-Fintech terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/pages/Penyelaenggara-Fintech%20terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx), diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 21.00 WITA.

⁵⁴ Financial Stability Board, *Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*. May 2017.

⁵⁵ Agus Pribadiono, “*Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*”, *Lex Jurnalica (Journal Of Law 2016)*, 127.

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵⁶

Dalam arti luas, pinjaman *online* adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman *online* sering disebut sebagai pemberi pinjaman *online* karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.⁵⁷

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi *fintech* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan layanan yang menyediakan produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.

2. Jenis Finansial Technology

Menurut Hsueh, terdapat tiga tipe *financial technology* yaitu:

- a. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*)
Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni *online-to-offline* (O2O), *cross-border* EC, sistem pembayaran *mobile*, serta *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
- b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*
Fintech ini merupakan model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui media teknologi

⁵⁶ *Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan* (duwitmu.com), Di akses 30 Oktober 2023, pukul 08.00 WITA.

⁵⁷ *Pengertian apa itu Pinjaman Online? - SUSHIZEROONE*, Di akses 30 Oktober 2023, pukul 08.00 WITA.

informasi atau internet. Pada tipe ini biasanya menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. *Peer-to-Peer Lending* ini membantu pemberi pinjaman sebagai investor dan penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.⁵⁸

c. *Crowdfunding*

Hsueh mendefinisikan bahwa *fintech* dengan tipe *Crowdfunding* adalah tipe *financial technology* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, konten, program, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara finansial. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

3. Pihak-pihak Pinjaman Online

Sebagaimana telah diuraikan pada tulisan terdahulu, *P2P lending* (*peer-to-peer lending*) dan pinjol (pinjaman *online*) adalah *platform* penyedia pembiayaan (kredit) kepada nasabahnya. Keduanya berkedudukan sebagai *marketplace* yang berfungsi mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman (*investor*) dengan peminjamnya (*lender*). Jadi, ada 3 pihak yang terlibat dalam *P2P lending* dan pinjol ini, antara lain:

- a. *Investor* (pihak pemberi pinjaman/kreditur),
- b. Penyelenggara *P2P lending*, dan
- c. *Lender*/debitur/peminjam. Relasi antara ketiganya ini dapat dibaca secara berbeda dari sisi akadnya. Secara rinci, relasi itu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. Relasi peminjam/*lender* dengan penyelenggara *P2P lending* dan pinjol
 2. Relasi penyelenggara dengan *investor*
 3. Relasi peminjam dengan *investor*

⁵⁸ Hsiu-Wen Hsueh, "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry" *Internasional Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning* 7, No. 4 (2017) 2.

Namun sebelumnya penting untuk dicatat bahwa dana yang disampaikan oleh platform *P2P lending* atau pinjol bukan dana mereka pribadi. Dana tersebut berasal dari para *investor* yang kemudian dipertemukan di platform. Jadi, platform di sini hanyalah sebagai fasilitator pertemuan dan pemberi informasi (peran dilal), baik kepada pihak peminjam, apalagi kepada pihak *investor*.⁵⁹

4. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online

Kelebihan

a. Proses pencairan yang cepat

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

b. Syarat mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman *online* pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman *online* yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

c. Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan⁶⁰

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman *online* dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

⁵⁹ *Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online* | Islam NU Online, Di akses 30 Oktober 2023, pukul 07.00 WITA

⁶⁰ Anindi Harahap, “*Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui*”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 30 Oktober 2023. pukul 10.00 WITA.

- d. Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus.
Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survei yang lama, pinjaman *online* tidak memerlukan itu.
- e. Online.
Seluruh proses dilakukan secara *online*, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman di mana saja dan kapan saja. Cukup bermodalkan *smartphone*.
- f. Fleksibilitas tenor.
Pinjaman *online* memperkenalkan tenor kredit 30 hari. Tenor pendek ini banyak dicari karena dianggap cocok dengan siklus gaji pegawai. Sementara bank meminta minimum tenor 6 bulan yang belum tentu semua orang butuh masa pinjaman selama itu.
- g. Plafon kecil. Bank jarang memberikan plafon pinjaman kecil.
Paling minimum Rp 5 juta di KTA. Pinjaman *online* menawarkan pinjaman mulai dari Rp 500 ribu. Orang yang butuh plafon kecil, cocok sekali dengan tawaran pinjaman *online*.
- h. Tanpa kartu kredit.
Pinjaman *online* tidak mensyaratkan kartu kredit dalam pengajuan. Ini merupakan *big relief* bagi banyak orang karena bank mewajibkan pengajuan harus dengan kartu kredit.
- i. Tanpa jaminan.
Tidak ada agunan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman. Ini juga *big relief* bagi banyak orang yang ingin pinjam tapi tanpa harus menyerahkan aset sebagai jaminan.⁶¹

Kekurangan

- a. Nominal pinjaman yang kecil

⁶¹ *Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online* | Islam NU Online, Di akses 30 Oktober 2023, pukul 07.00 WITA

Pinjaman *online* terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.

b. Tenor pinjaman yang pendek

Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.

c. Bunga tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman *online* ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.⁶²

d. Risiko pencurian data

Setiap mengakses aplikasi pinjaman *online*, calon nasabah pinjaman *online* ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para *debt collector* ilegal sebagai senjata untuk memermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data

⁶² Anindi Harahap, “Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 30 Oktober 2023. pukul 10.00 WITA.

e. Cakupan wilayah yang terbatas

Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses

layanan keuangan yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman *online* hanya

melayani wilayah kota-kota besar, belum sampai ke pelosok.

5. Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pinjaman

Buka aplikasi pinjaman, lakukan registrasi dan isi data diri sesuai petunjuk yang diberikan. Siapkan juga KTP dan nomor rekening bank. Secara garis besar, proses pengajuan pinjaman *online* adalah:

- a. Unduh aplikasi pinjaman *online*
- b. Isi formulir pinjaman uang *online*
- c. Persetujuan peminjaman dana uang *cash*
- d. Uang tunai ditransfer ke rekening

Persyaratan Pinjaman

Secara umum, persyaratan untuk bisa mengajukan pinjaman *online* adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berdomisili di wilayah Indonesia di dalam cakupan layanan
- c. Usia 21 tahun (atau minimal 18 tahun dan telah menikah) sampai 65 tahun
- d. Memiliki email pribadi
- e. Memiliki penghasilan
- f. Memiliki KTP yang masih berlaku
- g. Memiliki akun bank sesuai dengan KTP⁶³

6. Dasar Hukum Pinjaman *Online*

Layanan pinjaman berbasis *online* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam

⁶³ Anindi Harahap, “*Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui*”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 30 Oktober 2023. pukul 10.00 WITA.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penjelasan rinci mengenai landasan hukum pinjaman *online* adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan keuangan berbasis *online* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggara harus meminta pendaftaran dan berizin OJK. Dalam penyelenggaraannya, jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK maksimum Rp2 miliar dan OJK berhak melakukan peninjauan kembali mengenai batasan jumlah dana yang dapat dipinjamkan. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.⁶⁴

b. Ketentuan besaran bunga dan denda keterlambatan.

c. Ketentuan mengenai hal ini biasanya telah tercantum dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik

d. Perjanjian yang berlaku sesuai dengan POJK 77/2016 Pasal 18 yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam dokumen elektronik yang setidaknya memuat:

1. Nomor perjanjian
2. Tanggal perjanjian
3. Identitas para pihak
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
5. Jumlah pinjaman
6. Suku bunga pinjaman

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 1.

7. Nilai angsuran
8. Jangka waktu
9. Objek pinjaman (jika ada)
10. Rincian biaya terkait
11. Ketentuan mengenai denda (jika ada)
12. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bunga dan denda telah disebutkan sebelumnya secara transparan. Setiap pinjaman *online* legal memiliki ketentuan bunga yang berbeda-beda.

- e. Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas utang debitur Pada dasarnya, peminjam (debitur) berkewajiban membayar utang sesuai dengan perjanjian. Dan jika telat dalam pembayarannya, maka dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian. Namun jika tidak ada itikad baik untuk membayar utang, maka kreditur berhak menggugat atas dasar wanprestasi (cedera janji) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isisnya: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dan sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan beberapa cara administrasi yang meliputi:⁶⁵
 1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 2.

3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.⁶⁶

D. Tabdzir dan Israf

Menurut Bahasa, *Tabdir* berasal dari Bahasa arab *bazzara-yubazziru tabdziran* yang berarti boros ataupun merusak harta dan membelanjakannya dengan boros. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata boros diartikan berlebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Menurut istilah *tabdzir* adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang karena kesenangan atau kebiasaan.

Pemborosan sering terjadi dalam masalah keuangan. Akan tetapi, boros juga dapat merujuk pada nikmat-nikmat lain seperti anggota tubuh, mata, tangan, kaki, pikiran, telinga, dan lainnya. Jika seorang menggunakan anggota tubuhnya, untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka ia telah melakukan pemborosan dan kufur nikmat. Begitu pula, boros dapat terjadi menyia-nyiakan umur, seperti menyia-nyiakan masa muda hanya untuk hura-hura, menyia-nyiakan waktu belajar, menyia-nyiakan Amanah dan tanggung jawab, atau juga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semua itu merupakan perbuatan *tabdzir*.⁶⁷

Perbuatan boros merupakan perbuatan syaitan dan dilarang oleh Islam. Seyogyanya seorang muslim dalam membelanjakan hartanya harus dengan perhitungan yang matang, menyangkut manfaat dan mudharat. Islam tidak membolehkan umatnya membelanjakan hartanya dengan sesuka hati, sebab akan mengakibatkan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁸

⁶⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 2.

⁶⁷ Bima, "Kajian Islam Tabdzir dan Israf", <http://liputanislam.com/kajian-islam/isyraf-dan-tabdzir/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, pukul 22.33.

⁶⁸ Ahmad Hanafi, "Akhlak Tercela Israf, Tabdzir, dan Bakhil", <http://akhmadhanapi88.blogspot.com/2016/02/akhlak-tercela-israftabdzir-dan-bakhtil.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, pukul 22.37.

Imam al-Syafi'i (w.204 H/ 809 M) mengatakan bahwa *tabdzir* itu ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Imam Malik (179 H/ 800 M) berkata bahwa *tabdzir* ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan cara yang tidak pantas.

Allah *subhanallahu wata'ala* berfirman:

وَأْتِ دَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. Al-Isra: 26-27).

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menunaikan hak kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang-orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Dan Allah melarang mereka berbelanja harta benda secara boros. Larangan ini bertujuan agar umat Islam mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, supaya apa yang dibelanjakannya sesuai dan tepat dengan keperluannya.⁶⁹

Kata *israf* berasal dari *asrafa yusrifu israf an* yang artinya berlebih-lebihan ataupun melebihi batas tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas (berlebihan) diartikan melakukan Tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasar aturan (nilai) tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas (berlebihan) dapat dimaknai sebagai Tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan.

Sikap *israf* ini adalah salah satu sikap tercela yang sangat merusak bagi pelaku sendiri maupun orang lain yang terkena dampak tingkah lakunya. Sifat melampaui

⁶⁹ Diceu Suhartono, “Perilaku Tercela”, <https://diceusuhartono.wordpress.com/2012/04/26/perilaku-tercela/>, di akses pada tanggal 27 Desember 2023, pukul 22.42.

batas (berlebihan) ini mengancam masa depan umat manusia, terutama kalangan generasi muda.

Allah Swt Berfirman:

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Tidak ada doa mereka selain ucapan: Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa Kami dan Tindakan-tindakan Kami yang berlebihan-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir” (QS. Al-Imran: 147).

1. Bentuk-bentuk perilaku *Tabdzir* dan *Israf*

Bentuk perilaku *tabdzir*

- a. Menganggap kemewahan hidup di dunia sebagai suatu kesenangan dan kebahagiaan dan berusaha meraihnya tanpa mempedulikan ketentuan agama
- b. Mencari kekayaan yang berlimpah dengan segala cara dengan jalan yang tidak wajar dan dilarang agama, sehingga menimbulkan kecurangan, kejahatan, dan penipuan yang merugikan pihak lain.
- c. Membelanjakan harta yang dimiliki secara boros tanpa memperhitungkan azas manfaat dan mudharatnya. Sementara larangan berlaku boros bertujuan supaya setiap muslim dapat mengatur pengeluaran sesuai keperluan.⁷⁰

Bentuk-bentuk perilaku *Israf*

- a. Pamer kekayaan, berlebihan dalam memakai atau menggunakan kekayaan, baik berupa pakaian ataupun makanan, sehingga menimbulkan sikap riya.
- b. Berjwa sombong, lepas control terhadap diri sendiri dan social, sehingga melakukan hal-hal yang diluar kewajaran.
- c. Mendambakan kemewahan dunia semata, sehingga melupakan akhirat.

⁷⁰Ahmad Hanafi, “Akhlak Tercela Israf Tabdzir dan Bakhil”, <http://akhmadhanapi88.blogspot.com/2016/02/akhlak-tercela-isaftabdzir-dan-bakhil.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, pada pukul 23.24.

- d. Mengikari nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, atau kufur nikmat, seperti melupakan pemberian rezki (Allah) dan menganggap rezeki yang diperoleh hanya semata karena usaha sendiri.

2. Mencegah dan Mengatasi Perilaku *Tabdzir* dan *Israf*

Menurut Imam Ghazali menjelaskan ada beberapa cara untuk menghindari *israf*. Solusinya adalah membiasakan diri hidup sederhana. *Qana'ah* bisa menjadi solusi. Ialah sifat menerima apa adanya. Kiat-kiat untuk memiliki sifat *qana'ah*:

1. Kesederhanaan dalam penghidupan dan perbelanjaan.
2. Pendek angan-angan. Sehingga ia tidak bergelut dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder.
3. Hendaklah ia mengetahui apa yang dikandung di dalam sifat *qana'ah* berupa kemuliaan dan terhindar dari meminta-minta serta kehinaan dan ketamakan.⁷¹

⁷¹ Imam Ghazali, "Ihya Ulum al-Din", (Semarang: CV Asy Syifa 2003), 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data atau mengumpulkan berbagai keterangan, fakta dan informasi yang perlukan. Informasi yang diperoleh harus memiliki hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sistem ilmiah yang profesional.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga, yaitu:⁷²

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu merupakan riset lapangan ataupun *field research*, yang ialah serangkaian aktivitas dengan metode terjun langsung ke tempat riset buat mendapatkan informasi lewat wawancara (*interview*) mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam perihal ini periset merujuk pada budaya konsumtif menjadi pemicu mahasiswa fakultas Syariah IAIN Manado menggunakan pinjaman *online* dalam perspektif hukum ekonomi Syariah

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, jenis fenomenologi yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih

⁷² O Hasbiansya, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi", *Jurnal Mediator* 9, No. 1 (2008): 170.

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui “pertanyaan pancingan”, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena/peristiwa.⁷³

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai, maka penulis memilih untuk lokasi penelitian di Fakultas Syariah IAIN Manado. Tempat tersebut sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian di anggap *representative* terhadap judul Skripsi yang diangkat penelitian, karena lokasi penelitian yang bagus dan tepat.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung melalui wawancara dengan 10 Mahasiswa Fakultas Syariah yang melakukan pinjaman *online*, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah 8 orang dan Hukum Keluarga 2 orang.
2. Data Sekunder, adalah berupa data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu diperoleh dari sumber lain baik secara lisan maupun tertulis. Di mana peneliti mendapatkan data melalui berbagai referensi buku, jurnal, *website*, skripsi yang berkaitan dengan perilaku konsumtif terhadap pinjaman *online* dalam hukum islam.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti berpedoman kepada bentuk penelitiannya mengunjungi tempat penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

⁷³ O Hasbiansya, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi”, *Jurnal Mediator* 9, No. 1 (2008): 170.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan secara langsung. Oleh karena itu kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara responden, pertanyaan dan situasi wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado yang menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

Tabel 1.1 Daftar Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi
1.	AS	Perempuan	Hukum Ekonomi Syariah
2.	AS	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syariah
3.	NS	Perempuan	Hukum Ekonomi Syariah
4.	NL	Perempuan	Hukum Ekonomi Syariah
5.	GP	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syariah
6.	RK	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syariah
7.	MA	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syariah
8.	HA	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syariah
9.	MF	Laki-laki	Hukum Keluarga
10.	FD	Perempuan	Hukum Keluarga
11.	LM	Perempuan	Hukum Ekonomi Syariah
12.	ID	Perempuan	Hukum Keluarga
13.	DS	Perempuan	Hukum Keluarga
14.	TP	Perempuan	Hukum Keluarga
15.	AP	Perempuan	Hukum Keluarga

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami dan menganalisis berbagai jurnal serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahapan:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dari narasumber mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.⁷⁴

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan telaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut

⁷⁴ Abu Achmadi, *metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

dipindah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.⁷⁵

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapatkan kepada subyek penelitian, dalam hal ini mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulatif.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah Langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.⁷⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, atau non hipotesis, deduktif dan induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kualitatif dan uji statistik.⁷⁷

⁷⁵ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

⁷⁶ Nana Saudjana, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru Argasindo, 2002), 84.

⁷⁷ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mansistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Muslim di wilayah ini. Pada tahun 1988, beberapa pemuka umat Muslim di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga tersebut diberi nama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Di kala itu, proses pendidikannya dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Manado.

Pada tahun 1990, IAIN Manado diafiliasikan dengan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menumpang di gedung PGAN Manado. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syari'ah Filial IAIN Alauddin ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar. Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara. Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.⁷⁸

Lokasi kampus IAIN Manado berada di bagian timur Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua. Pembukaan jalur *Ring Road* yang menghubungkan beberapa daerah di Sulawesi Utara, seperti Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, menjadikan IAIN Manado berada di

⁷⁸ <http://iain-manado.ac.id/>

lokasi yang sangat strategis. Jalur *Ring Road* Manado adalah jalur paling penting menghubungkan Kota Manado, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kota Bitung, Minahasa, Tomohon, Tondano serta daerah lainnya di Sulawesi Utara.

Pada mulanya kampus IAIN Manado hanya menempati area seluas 4 hektar, namun pada tahun 2009, luas tanah bertambah 5 hektar, sehingga menjadi total 9 hektar. Tanah tersebut telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan. Dari keseluruhan luas area yang tersedia, baru sekitar 40 persen yang telah ditempati berbagai bangunan sarana dan sarana, baik untuk ruang kuliah, aula, gedung perkantoran dan lapangan olahraga (*volleyball*, tenis lapangan, dan futsal).

Mahasiswa IAIN Manado berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Di antaranya adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ada juga mahasiswa IAIN Manado yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Maluku, terutama Ternate, Makassar, dan bahkan Papua Barat. Karena itu, komposisi mahasiswa IAIN Manado sangat plural dari berbagai latar belakang suku dan daerah. Di antaranya, suku Minahasa, Bugis, Ternate, Bolaang Mongondow, Jawa, Madura, Sunda, Arab, Minang, Gorontalo, dan Ambon.⁷⁹

B. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang merupakan data primer yang didapat atas jawaban dari informan sebanyak 15 Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku pemicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online* pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado. Untuk itu penulis

⁷⁹ <http://iain-manado.ac.id/>

melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan yang melakukan pinjaman *online* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan diketahui bahwa penggunaan sistem pinjaman *online* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. MA

“Ya, saya pernah menggunakan pinjaman *online*. Saya tertarik menggunakan pinjaman *online* karena ada kemudahan dalam memperoleh dana tambahan untuk keperluan mendesak, apalagi untuk saya yang masih kuliah. Jadi saya melakukan pinjaman *online* lewat aplikasi Akulaku, karena proses pengajuannya cepat dan mudah, pilihan jangka waktu yang fleksibel, dan sistem verifikasi yang memadai. Syarat pinjaman pada aplikasi Akulaku itu harus memiliki KTP, rekening bank, dan memiliki pekerjaan. bagian pekerjaan, saya hanya mengisi secara formalitas, seakan saya memiliki pekerjaan agar bisa terverifikasi pada aplikasi tersebut, dan saya langsung bisa melakukan pinjaman. Saya pernah melakukan pinjaman sekitar satu tahun, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Jumlah paling besar saya meminjam itu Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan, bunga sebesar 2,6%/bulan, dan tiap bulannya saya membayar tagihan Rp. 578.000. Alhamdulillah selama proses pembayaran, saya tidak pernah terlambat. Waktu itu saya melakukan pinjaman untuk membeli *smartphone* baru karena ingin mengikuti lomba *mobile legends*. Saya melunasi pinjaman tersebut dengan cara mengumpulkan uang jajan yang diberikan orang tua setiap bulannya. Orang tua saya tidak tahu kalau saya melakukan pinjaman *online*, makanya saya melunasi pinjaman tersebut dengan mengumpulkan uang jajan.”⁸⁰

2. AS

“Ya, saya belum lama ini melakukan pinjaman *online* pada bulan Februari. Saya tertarik untuk meminjam karena pada saat itu sangat membutuhkan uang.

⁸⁰ MA, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

Waktu itu saya menggunakan aplikasi Shopee Pinjam (Spinjam), karena proses pengajuannya yang cepat dan proses verifikasi yang mudah. Dan menurut saya, aplikasi ini memang menjadi sarana cepat untuk mendapatkan pinjaman. Terlebih saya masih seorang mahasiswa, cukup sulit kalau saya melakukan pinjaman di tempat lain. Syarat yang saya penuhi waktu melakukan pinjaman itu memberikan identitas diri seperti KTP, rekening bank, dan memiliki pekerjaan. Pada bagian pekerjaan saya hanya mengisi secara formalitas. Jadi nantinya aplikasi tersebut akan langsung memberikan pilihan berapa dana yang kita butuhkan. Saya menggunakan layanan pinjaman *online* pada tahun ini, tetapi pinjaman tersebut sudah lunas. Waktu itu, jumlah yang saya pinjam Rp. 2.500.000 dengan jangka waktu 3 bulan dan kalau tidak salah bunganya itu sekitar 3,95%/bulan, dan tiap bulannya saya membayar Rp. 932.083. Saya mengalami keterlambatan pembayaran dua kali, karena uang untuk melunasi pinjaman sering terpakai untuk hal yang tak terduga dan saya dikenakan denda kira-kira sebesar Rp. 250.000. Pada saat saya menunggak, saya diteror dan mendapatkan peringatan dari pihak Shopee melalui telepon dan sms. Saya melakukan pinjaman karena ingin menonton konser musik dan membeli tas, pakaian, *skincare* dan membayar paket-paket *online* yang saya pesan. Dan saya membayar pinjaman tersebut dengan cara mengumpulkan uang jajan kuliah dari orang tua, dan orang tua saya tidak tahu kalau saya melakukan pinjaman *online*.”⁸¹

3. AS

“Iya benar, saya pernah melakukan pinjaman *online*. Tentunya karena praktis, maksudnya pinjaman bisa dilakukan dari *handphone* atau di tempat mana saja asalkan jaringan aman dan memiliki data. Saya memakai aplikasi pinjol AdaKami, memilih aplikasi ini karena sering lewat di iklan YouTube. Jadi nantinya kita akan mengisi identitas diri, berdomisili Indonesia, usia minimal 18 tahun, memiliki KTP, melakukan verifikasi wajah, dan rekening tabungan.

⁸¹ ASS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 Oktober 2023.

Saya melakukan pinjol kira-kira selama satu tahun. Jumlah dana yang saya pinjam hanya sekitar Rp. 500.000 jadi kalau meminjam dengan nominal kecil dia termasuk pinjaman harian tenornya itu ada pilihan 21 hari, dan 28 hari. Saya mengambil tenornya yang 28hari, pinjol ini memberi bunga sebesar 0,4%/hari. Jadi total yang saya ganti itu per hari Rp. 19. 857. Saya pernah, mengalami kesulitan dalam proses pembayaran itu karena saya kurang lebih satu minggu tidak bisa kerja (ojek *online*) dan saya dikenakan denda per hari itu Rp.1.668. Saya melakukan pinjol karena kecanduan berbelanja pakaian bekas (cabo), dan sering menggunakan uang untuk nongkrong. saya tidak meminta jajan kepada orang tua, kalau mereka kasih jajan saya ambil, karena sebagai lelaki yang sudah tumbuh dewasa kadang saya tidak mau memberatkan beban kepada orang tua jadi itu juga yang membuat saya merasa tidak cukup dan terpaksa melakukan pinjol. Saya membayar pinjol tersebut dengan hasil dari *driver* (ojek *online*).⁸²

4. HA

“Pernah, karena pembayaran tiap bulan murah dan saya mendapat apa yang bisa saya beli (keinginan), saya melakukan pinjaman dengan aplikasi Akulaku. Karena sudah terverifikasi oleh OJK jadi saya merasa aman. Syarat paling utama itu memiliki KTP, rekening bank, pekerjaan nanti bisa di isi acak karena di situ akan terdapat pilihan yang boleh di isi asal saja sebagai formalitas agar bisa terverifikasi lebih lanjut. Saya melakukan pinjaman belum lama sekitar bulan Mei. Saya melakukan pinjaman besarnya hanya Rp. 1.000.000 dan bunga yang dibayarkan itu sekitar 2,6%/bulan jadi saya mengambil jangka waktu 3 bulan jadi total tiap bulan yang dibayar itu Rp. 359.333. Untuk pembayaran saya tidak pernah memiliki kendala karena seperti yang saya katakan tadi pembayaran tiap bulan murah dan saya tidak merasa terbebani, jadi saya melakukan pinjol itu karena sering gonta-ganti *vape*, membeli *liquid* dan berbagai perlengkapan *vape* lainnya. Orang tua saya tentu tidak tahu karena

⁸² ASS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 2 Oktober 2023.

jika mereka tahu mereka akan marah karena saya melakukan pinjol hanya karena kesenangan saya sendiri, apalagi saya juga masih diberikan jajan oleh mereka. Saya membayar pinjaman dengan menabung atau kadang dari hasil jual *vape* bekas saya.”⁸³

5. NS

“Ya, saya pernah melakukan pinjaman *online*. Saya tertarik melakukan pinjaman *online* karena keinginan dan kebutuhan dan saya menggunakan aplikasi Shopee dong. Di aplikasi Shopee ada fitur SPinjam. Jadi di situ kita bisa ajukan pinjaman uang nanti langsung dicairkan ke rekening, karena aplikasi SPinjam lebih mudah dan karena kan sebelumnya sudah pakai SPayLater. Nah, karena sudah menggunakan SPayLater, saya sudah langsung bisa menggunakan SPinjam karena data-datanya sudah saya penuh dan pas ada fitur SPinjam, saya cek sudah langsung ada limit pinjamannya. Sebenarnya tidak mau menggunakan pinjol sih, tapi karena ada fitur terbaru dari Shopee, jadi pakai deh. Syaratnya kalau tidak salah hanya foto KTP, foto kita memegang KTP, verifikasi wajah, slip gaji, dan informasi lain-lain. Kalau misalnya data kita berhasil diverifikasi, Alhamdulillah bisa dapat pinjaman. Saya melakukan pinjaman sekitar tahun lalu. Jumlah yang saya pinjam yaitu Rp. 1.500.000. Kalau bunganya itu 3,95%/bulan, dan saya mengambil jangka waktunya itu 6 bulan. Jadi, saya membayar tiap bulannya itu sebesar Rp. 259.875. Untuk pelunasannya itu yang saya bingung dan merasa agak berat karena belum ada penghasilan tetap, tapi saya melunasi pinjaman tidak pernah lewat waktu pembayaran. Alasan saya meminjam karena untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan, keinginan di Manado. Dan cara saya melunasinya dengan menyisipkan uang jajan kuliah atau meminta jajan lebih kepada orang tua.”⁸⁴

⁸³ HA, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

⁸⁴ NAS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 16 September 2023.

6. GP

“Ya, saya pernah melakukan pinjaman *online*. Saya tertarik melakukan pinjaman *online* karena ada barang yang ingin sekali saya beli, dan saya tidak cukup uang untuk mendapatkannya dengan cepat. Aplikasi UangMe menurut saya menjadi solusi karena saya bisa dengan cepat mendapatkan uang dan tidak banyak persyaratan yang ribet. Karena syaratnya kita hanya membutuhkan KTP dan nomor telepon aktif. Saya hanya menggunakan aplikasi ini sekali pada tahun lalu sekitar bulan Agustus. Saya meminjam sebesar Rp. 800.000 dengan bunga /bulannya itu 1.8% dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi saya harus membayar itu tiap bulan Rp. 281.267. Saya berhasil membayar pinjaman dengan lancar hingga selesai. Jadi saya melakukan pinjaman *online* alasannya karena saya ingin sekali membeli *speaker Bluetooth*, sering *checkout* baju, peralatan kost, dan lain-lain. Cara saya membayar pinjaman itu, saya meminta uang jajan dari orang tua lebih dari yang biasa saya dapatkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan saya di kost, dan yang pasti orang tua tidak tahu kalau saya melakukan pinjaman *online*. Nah, di kampus saya menghemat uang dan ditambahkan dengan uang lebih yang saya dapat dari orang tua untuk ditabung agar pinjaman saya bisa lunas dengan lancar.”⁸⁵

7. MF

“Ya, pernah melakukan pinjaman *online*, terakhir itu tahun lalu 2022. Saya tertarik karena ada keperluan mendesak, karena pada saat itu kan lagi magang jadi ada keperluan mendesak terkait pinjol. Untuk aplikasinya, ada aplikasi EasyCash sama Akulaku, dengan ada beberapa pinjol yang lain. Karena pada saat itu, untuk melakukan pinjaman *online* itu paling gampang, mudah diakses oleh kalangan muda seperti saya. Salah satu syaratnya itu yang pertama identitas diri, kedua pemasukan per bulan, dan yang ketiga itu latar belakang keluarga sih. Nah, untuk saya mahasiswa pada bagian pemasukan saya mengisi sesuai pendapatan dari pekerjaan *part-time* yang saya lakukan. Dan saya

⁸⁵ GP, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

melakukan pinjol semenjak dari tahun 2021. Kisaran saya meminjam itu kurang lebih sebesar Rp. 600.000-6.000.000. Untuk bunga itu, kira-kira 0.5% untuk sebagian besar aplikasi yang saya gunakan, dengan ada beberapa aplikasi yang beda-beda bunganya. Untuk jangka waktunya itu, ada yang 1 bulan, ada yang 10 hari, tapi paling banyak saya ambil yang untuk jangka panjang, seperti 1 bulan. Untuk selama pembayaran itu tidak ada kendala sama sekali, sejauh ini saya meminjam itu Alhamdulillah aman-aman saja. Salah satu untuk keperluan saya meminjam itu karena kuliah, dan faktor ekonomi keluarga sih yang mendorong saya. Saya sering mendapat jajan dari orang tua, nah dari uang jajan itu yang saya tabung untuk melakukan pelunasan pinjol. Orang tua sejauh ini tidak tahu, karena setahu orang tua, saya itu hidup mandiri di Kota Manado. Cara saya membayar itu langsung ke toko-toko yang berakses DANA, atau GoPay. Itu di Alfamart atau di Indomaret, dan begitulah cara proses pembayaran pinjaman saya.”⁸⁶

8. FD

“Ya, saya pernah melakukan pinjaman *online*. Karena di aplikasi yang saya dapat itu bunganya sangat rendah menurut saya. Saya melakukan pinjaman *online* melalui aplikasi AdaKami. Karena seperti yang saya katakan tadi yaitu bunganya itu sangat rendah dan proses pencairannya itu sangat cepat. Untuk syaratnya, yang pertama itu harus ada KTP, lalu mengisi identitas diri, pekerjaan, dll. Saya hanya menggunakan pinjaman *online* hanya beberapa bulan saja. Paling besar yang saya pinjam itu Rp. 1.200.000 dan bunga yang saya bayar itu sekitar Rp. 40.000-80.000. Saya tidak ada kendala dalam pembayaran. Waktu itu saya terdesak karena ada keperluan yang sangat mendesak, jadi saya melakukan pinjaman *online*. Saya membayar pinjaman tersebut secara cicil dalam jangka waktu 3 bulan, jadi misalnya saya pinjam

⁸⁶ MH, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 7 September 2023.

tanggal 5, nah setiap tanggal 5 selama 3 bulan itu saya mengembalikan pinjaman tersebut.”⁸⁷

9. RK

“Pernah, karena waktu itu tidak punya uang. Tertarik meminjam karena persyaratan yang mudah. Saya melakukan pinjol lewat aplikasi Ceria, melakukan pinjaman *online* karena proses yang mudah. Syarat mempunyai KTP, dan rekening bank. Saya melakukan pinjaman selama 1 tahun dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000 dengan lama pinjaman 12 bulan, bunganya sebesar 1,25%/bulan, jadi saya membayar tiap bulannya itu sebesar Rp. 421.875. Selama pembayaran saya tidak memiliki kendala karena bunganya termasuk rendah. Saya melakukan pinjol untuk membeli *spareparts* motor, *thrifting*, dan sisanya untuk nongkrong. Saya melunasi pinjaman ini dengan mengumpulkan uang jajan dan kadang sering minta jajan lebih kepada orang tua apabila uang yang saya kumpul belum cukup.”⁸⁸

10. NL

“Iya pernah, tapi pinjaman dalam bentuk *PayLater* (bayar nanti). Saya tertarik melakukan pinjaman karena bisa beli sekarang bayarnya bulan depan. Shopee *PayLater* menyediakan cicilan 1 bulan sampai 12 bulan. Dan saya menggunakan yang cicilan 3 bulan agar mempermudah saya untuk membayar. Selain itu, *PayLater* juga bunganya kecil dari harga normal pembelian. Saya memakai aplikasi Shopee, karena aplikasi tersebut mudah untuk dipahami cara meminjamannya, dan syarat utama mendaftar *PayLater* dengan KTP. Sudah sekitar 1 tahunan saya menggunakan aplikasi ini. Untuk sekarang limit pinjaman saya maksimal Rp. 300.000 sesuai limit *PayLater*, dan bunganya itu 2,95%/bulan. Jadi, saya mencicil tiap bulan itu Rp. 102.950. Kendalanya biasanya telat 1-2 hari karena menunggu uang, dan itu diberikan denda 5%/bulan dari total pembelian saya. Jadi saya kena denda kurang lebih sekitar

⁸⁷ FD, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 7 September 2023.

⁸⁸ RK, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 14 Agustus 2023.

Rp. 5.000. Saya melakukan pinjol untuk keinginan belanja barang seperti *checkout skincare*, baju, tas, *makeup*, lampu hiasan untuk kost, dan lainnya. Cara saya melunasinya dengan menyisihkan uang saku dari orang tua.”⁸⁹

11. LM

“Iya pernah dalam bentuk Payletter karena bayar nanti, contoh beli bulan ini bayarnya bulan depan, aplikasi yang saya gunakan itu Shopee, menggunakan aplikasi ini karena mudah dan limitnya bertambah setiap kita melakukan pembelian, syarat utamanya KTP. Menggunakan Payletter sudah dari tahun 2022, banyak pinjaman yang saya lakukan itu 200-300rb untuk tagihan perbulan Rp. 57.000 bunga sekitar 2%, Ketika waktu pembayaran tiba saya memiliki kendala dalam keuangan, karena saya menyicil pembayaran menunggu uang jajan dari orangtua. Jadi biasanya uang jajan belum di kirim namun sudah masuk tanggal pembayaran. Saya melakukan pinjaman karena sering membeli baju dan keinginan lainnya yang sering tergiur saat membuka aplikasi Shopee, pembayaran yang saya lakukan lewat Indomaret.”⁹⁰

12. IM

“Ya, saya pernah melakukan pinjaman karena mekanisme pinjamannya sangat mudah dan cepat. Melakukan pinjaman dengan aplikasi Shopee Payletter, karena persyaratan sangat mudah, bunga yang rendah, dan system cicilan setiap bulan. Mendaftar payletter hanya perlu KTP, No telephone, dan kode verifikasi, lama pinjaman yang sering saya ambil 3bulan dengan jumlah pinjaman Rp. 500.000 bunganya saya lupa, dan semasa saya melakukan pinjaman pernah memiliki kendala biasanya aplikasi error, jika terlambat membayar aplikasi akan dinonaktifkan. Saya melakukan pinjaman karena ingin membeli pakaian yang tren dan bermerek, membeli *skincare* yang viral-viral, membeli *bodycare*, melakukan pinjaman apabila saya sedang dalam keadaan tidak memiliki uang jajan jadi jalan saya dengan membeli barang lewat

⁸⁹ NL, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 15 September 2023.

⁹⁰ LM, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 27 Januari 2024.

Payletter ini memudahkan saya dan saya menutupi hutang dari uang saku saya apabila diberikan jajan bulanan saya.”⁹¹

13. DS

“Ya saya melakukan pinjaman karena saya sering kecanduan *checkout*, saya memakai pinjaman payletter yang disediakan aplikasi Shopee, memakai aplikasi ini karena saya sering berbelanja *online* dan kena racun setiap ada produk yang viral. Syarat bermodal KTP saja, saya memakai Payletter cukup tergolong lama dari sekitar tahun 2022 dan sampai sekarang. Pinjaman tergantung dari barang apa yang mau dibeli tapi saya pernah melakukan pinjaman paling tinggi itu sekitar Rp 500.000 cicilannya itu bisa kita pilih mau perbulan/hari, nanti pasti diberikan nominal tiap hari/bulannya untuk pembayaran. Bunga di payletter tergolong kecil 2% saya beberapa kali memiliki kendala dalam pembayaran karena jajan sering terlambat, dan kadang uangnya saya sudah pakai dikeperluan lain. Saya melakukan pinjaman ini karena kebiasaan *checkout* seperti membeli barang Ketika ada promo 12.12 atau membeli perlengkapan kost lampu hias, wallpaper dinding, membeli kacamata, pakaian yang trend, *skincare* apabila ada yang memberi review yang bagus, tas bermerek dan tergiur karena promo di aplikasi tersebut. Saya melakukan pelunasan dengan uang jajan yang diberikan orangtua dan kadang saya merasa sulit membayar ketika jajan yang diberikan kurang dan saya harus lebih menghemat supaya pinjaman bisa saya lunaskan.”⁹²

14. TP

“Ya saya pernah menggunakan pinjaman, saya tertarik melakukan pinjaman karena hal-hal yang terdesak, dan pinjaman online itu dana yang langsung cair juga jadi, saat saya membutuhkan uang saya hanya langsung menggunakan aplikasi tersebut. Saya sering pakai aplikasi Shoppe pinjam. Memilih aplikasi ini karena kemudahannya dan aplikasi ini juga tergolong tidak ribet, karena

⁹¹ IM, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 30 Januari 2024.

⁹² DS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 26 Januari 2024.

syaratnya mudah hanya modal KTP, verifikasi wajah dan paling penting memberikan identitas. Menggunakan pinjaman sudah lama dan sampai sekarang masih memiliki pinjaman yang masih dalam cicilan tiap bulan. Jumlah paling besar saya yaitu Rp. 5.000.000 dan saya juga pengguna pinjaman Payletter karena sering mendapatkan diskon-diskon. Bunga yang dibayarkan saya kurang tau karena saya hanya liat berapa nominal yang akan dikembalikan saja kalau bunga tidak tau di aplikasi itu berapa persen. Selama pembayaran kadang membuat saya bingung karena jajan dari orangtua itu tidak cukup jadi saya harus menghemat menyisipkan uang jajan atau kadang saya melakukan pinjaman di aplikasi lain. Melakukan pinjaman itu karena sering tergoda dengan teman-teman yang sering datang ke kampus dengan *outfit* jadi saya harus mengikuti tren juga sering membeli pakaian bermerek, checkout tas yang banyak promo pernah juga karena ada sepatu yang diskon di mall terus saya tergiur untuk membelinya jadi terpaksa jalan yang saya ambil itu melakukan pinjaman *online* karena proses cairnya cepat. Membayar pinjaman dengan cara uang saku saya atau kadang saya melakukan pinjaman berulang-ulang.”⁹³

15. AP

“Saya pernah mengambil pinjaman *online* beberapa kali. Karena beberapa kali itu saya tergoda oleh diskon-diskon besar atau penawaran khususnya di aplikasi Shopee, yang membuat saya ingin membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Aplikasi yang saya pakai itu Kredivo, memilih aplikasi ini karena pernah di rekom teman saya yang pernah juga melakukan pinjaman, mungkin karena persyaratan yang bermodal KTP saja dan tidak banyak ribet. Saya tergolong sudah lama menjadi pengguna pinjaman *online*, pinjaman saya itu paling besar Rp. 3.000.000an bunga mungkin dikenakan 5% kalau tidak salah. Kendala saya mungkin tidak ada karena saya pandai-pandai nyisipkan uang jajan saya, tapi mungkin kendala lainnya saya harus lebih hemat dalam keperluan kebutuhan di kos atau makan saya harus

⁹³ TP, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 30 Januari 2024.

menghemat karena saya harus menyisipkan uang jajan ini untuk bayar pinjaman,”⁹⁴

C. Pembahasan

1. Perilaku Konsumtif Sebagai Pemicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman *Online*

Penelitian ini dilakukan dengan 15 mahasiswa Fakultas Syariah yang ada di kampus IAIN Manado yang masih atau pernah melakukan pinjaman *online*. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dilakukan analisis yang akan menyampaikan informasi secara rinci mengenai hasil penelitian pemicu dari masing-masing informan.

Konsumtif merupakan perilaku membelanjakan atau mengkonsumsi suatu barang secara berlebihan. Hingga dapat menjadikan timbulnya sifat kemubaziran, selain itu konsumtif juga akan mempengaruhi pengeluaran uang. Apalagi dengan kemudahan berbelanja saat ini yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja hanya menggunakan ponsel. Sifat konsumtif terjadi pada banyak barang, salah satunya pada *outfit*.

Peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado yang mengungkapkan perilakunya menggunakan pinjaman *online*. Diantaranya yaitu mahasiswa yang mengatakan bahwa menggunakan pinjaman *online* dengan alasan berbeda-beda.

LM mengatakan:

“Saya melakukan Pinjaman karena sering membeli baju dan keinginan lainnya karena sering tergiur saat membuka aplikasi Shopee.”

GP Mengatakan:

“Saya tertarik melakukan pinjaman *online* karena ada barang yang ingin sekali saya beli, dan saya tidak cukup uang untuk mendapatkannya dengan cepat.”

AS juga mengataka:

⁹⁴ AP, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 30 Januari 2024.

“Saya melakukan pinjaman karena menonton konser musik, membeli pakaian, tas, *skincare* dan membayar paket-paket *online* yang saya pesan.”

HA juga mengatakan:

“Saya melakukan Pinjol karena sering gonta-ganti *vape*, membeli liquid dan berbagai perlengkapan *vape* lainnya.”

NL juga mengatakan:

“Saya melakukan Pinjaman karena keinginan belanja barang seperti *checkout skincare*, membeli baju, tas, *makeup*, lampu hiasan untuk kost, dan lainnya.”

DS juga mengatakan:

“Saya melakukan pinjaman ini karena kebiasaan *checkout* seperti membeli barang Ketika ada promo 12.12 atau membeli perlengkapan kost lampu hias, wallpaper dinding, membeli kacamata, pakaian yang trend, *skincare* apabila ada yang memberi review yang bagus, tas bermerek dan tergiur karena promo di aplikasi tersebut”

TP juga mengatakan:

“Melakukan pinjaman itu karena sering tergoda dengan teman-teman yang sering datang ke kampus dengan *outfit* jadi saya harus mengikuti tren juga sering membeli pakaian bermerek, *checkout* tas yang banyak promo pernah juga karena ada sepatu yang diskon di mall terus saya tergiur untuk membelinya.”

Dari pernyataan yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado terkait penggunaan pinjaman online, dapat dilihat beberapa pola perilaku yang umumnya mencerminkan perilaku konsumtif. Secara umum, pernyataan tersebut mencerminkan perilaku konsumtif yang terdorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan belanja dan hiburan. Aplikasi pinjaman online menjadi sarana untuk mendapatkan dana dengan cepat untuk memenuhi keinginan tersebut, penting untuk memberikan edukasi keuangan kepada mahasiswa agar mereka dapat membuat keputusan finansial yang lebih bertanggung jawab.

Menjadi mahasiswa memang fase di mana ingin tampil beda dalam arti lebih menjaga penampilan diri khususnya pada membelanjakan barang-barang, dan

adanya promo-promo yang mereka rasa menarik, terlebih mereka melakukan dengan cara menggunakan pinjaman *online*. Selain itu terdapat banyak alasan lain yang menjadi pemicu mahasiswa Fakultas syariah IAIN Manado menggunakan pinjaman *online*. Seperti dengan adanya kemudahan mengakses aplikasi pinjaman *online*, dan bunga yang mereka rasa rendah.

Seperti mahasiswa yang berinisial RK mengatakan:

“Tertarik melakukan pinjaman karena persyaratan yang mudah.”

FD juga mengatakan:

“Karena aplikasi yang saya dapatkan itu bungannya sangat rendah menurut saya, dan proses pencairannya cepat.”

AS juga Mengatakan:

“Karena Praktis, maksudnya pinjaman bisa dilakukan dari *smartphone* atau di tempat mana saja asalkan jaringan aman dan memiliki data.”

HA mengatakan:

“Karena pembayaran tiap bulan murah dan saya dapat apa yang bisa saya beli (kainginan).”

Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa faktor praktisitas, kemudahan persyaratan, bunga rendah, dan cicilan yang terjangkau merupakan motivasi utama mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado dalam menggunakan pinjaman online. Ini menunjukkan bahwa aspek-aspek ini memiliki dampak signifikan terhadap keputusan mereka untuk mengambil pinjaman online sebagai solusi finansial. Penting untuk memahami bahwa meskipun pinjaman online dapat memberikan kemudahan, penggunaan yang tidak bijak dapat mengakibatkan dampak finansial jangka panjang yang negatif. Oleh karena itu, mahasiswa harus membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka.

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado alasannya karena ingin membeli pakaian, *skincare*, *bodycare*, membayar paket-paket *online*, nongkrong, jalan-jalan, nonton konser, membeli vape, dan membeli barang-barang yang terdapat banyak promo, dan lainnya. ini adanya sifat boros dalam arti lebih mementingkan keinginan untuk memperoleh gaya hidup yang hedon. keinginan ini dapat menjadi wajar,

asalkan mahasiswa mampu mengelolanya dengan bijak dan tanpa merugikan kondisi keuangan pribadi. Manajemen diri dapat membantu mahasiswa untuk membuat keputusan konsumtif yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Dengan adanya aplikasi pinjaman *online*, terlebih aplikasi pinjaman *online* memberikan kemudahan dan mahasiswa bisa mengaksesnya, mahasiswa lebih mudah memenuhi keinginan mereka di saat memiliki kendala ekonomi, kurangnya jajan yang mereka dapatkan, atau memenuhi keinginan mereka di saat terdesak. Mahasiswa juga akan merasa ketergantungan ketika menggunakan pinjaman *online*, dalam hal ini pinjaman *online* dapat menimbulkan sikap kecanduan dan menimbulkan gaya hidup yang hedonisme dan ini memicu timbulnya perilaku konsumtif.

Pinjaman *online* yang digunakan mahasiswa IAIN Manado seperti Akulaku, AdaKami, Shopee, Ceria, Kredivo dan lainnya. Mahasiswa semakin banyak memanfaatkan pinjaman *online* karena dapat memperoleh dana pinjaman yang cukup besar dengan jangka yang relatif lama sehingga mereka lebih mudah memperoleh dana. Dan membuat mahasiswa cenderung merasa cemas apabila tidak memiliki dana yang cukup untuk memuaskan keinginannya. Terlebih mahasiswa juga belum memiliki pekerjaan untuk menunjang finansial dan gaya hidup, dan mereka merasa kecanduaan dengan adanya suku bunga yang mereka rasa rendah dan kemudahan dalam proses pinjaman.

Hal tersebut di era revolusi industri saat ini yang semakin dinamis telah membawa perubahan besar terhadap sikap dan perilaku individu tidak terkecuali pola konsumsi merak yang cenderung mengikuti perkembangan teknologi. Mahasiswa juga terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal karena secara psikologis, kognitif, dan sosial mahasiswa masih rentan dengan perubahan karena kondisi emosi yang belum seimbang maka menimbulkan gaya hidup yang berlebihan.⁹⁵ Selanjutnya faktor persepsi biasanya dilihat dari sejauh mana

⁹⁵ Rahayu Mardikaningsih, "Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online", *Jurnal Simki Pedagogia* 3, No. 6 (2020): 99.

keuntungan dan kerugian yang dialami. Keuntungan tersebut karena pinjaman *online* tidak memberikan syarat adanya pertemuan di antara kedua belah pihak melainkan hanya bermodal KTP.

Terpenuhi kebutuhan ternyata masih belum cukup untuk memuaskan mereka karena kebutuhan hidup yang semakin hari meningkat mengakibatkan kesejahteraan individu tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer tetapi lebih dari itu seperti keinginan untuk mengikuti gaya hidup yang hanya mengutamakan kepuasan. Individu seperti ini lebih mudah terpengaruh untuk berperilaku konsumtif. Hal tersebut biasanya sering dialami oleh mahasiswa yang di usianya sekarang masih belum memiliki kemampuan finansial yang stabil namun tetap memaksakan dirinya sampai harus menggunakan pinjaman *online*.⁹⁶

Selain itu mahasiswa ini melakukan pelunasan dari uang jajan yang diberikan orangtua, ada juga yang mencari dana dengan cara sering ojek *online* karena keadaan ekonomi dan dia malu meminta uang jajan kepada orangtua, ada juga mahasiswa yang meminta uang jajan lebih untuk bisa melunasi pinjaman *online* tersebut. Mereka melakukan pelunasan dengan cara menabung uang jajan mereka karena orangtua mereka tidak mengetahui kalau mereka melakukan pinjaman *online*.

Mahasiswa seharusnya perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang semestinya dapat membantu untuk menghindari pinjaman *online* agar terhindar untuk melakukan pembelian yang tidak memberikan manfaat bahkan berujung pemborosan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif yang Memicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman *Online*

Islam mendorong umatnya untuk hidup sederhana dan menghindari konsumsi berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika penggunaan pinjaman online

⁹⁶ Rahayu Mardikaningsih, "Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online", *Jurnal Simki Pedagogia* 3, No. 6 (2020): 99.

dipicu oleh keinginan untuk barang-barang mewah atau tidak perlu, ini dapat dianggap sebagai perilaku konsumtif yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Pembelian produk yang menonjol pada mahasiswa adalah berupa produk *Fashion, skincare, bodycare* dan produk jasa seperti mengunjungi cafe dan nonton konser. Modernisasi dan perkembangan teknologi, membuat mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado mengalami perubahan perilaku dalam konsumsi yaitu menunjukkan perilaku konsumtif. Karena pada zaman sekarang ini mereka lebih mudah memperoleh informasi mengenai gaya hidup dan mudah terpancing, sehingga membuat mereka ingin mengkonsumsi dan memilikinya.

Dalam Al-Qur'an terdapat aturan konsumsi dalam Islam untuk mengatur pola konsumsi suatu individu. Dalam Qur'an surat Al- A'raf ayat 31. mengajarkan sikap untuk tidak mubazir, menghindari sifat pamer, tidak mengonsumsi barang yang tidak diperlukan, serta tidak berlebihan dalam berkonsumsi. Maka dapat diartikan pola konsumsi Islam lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan.⁹⁷

Seperti pada kasus beberapa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado yang melakukan pinjaman karena sering membeli pakaian, tas bermerek, berbelanja karena ada promo yang menarik, tergiur dengan produk-produk *skincare* secara berlebihan, membeli vape atau barang yang kurang bermanfaat untuk dia sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa menunjukkan perilaku konsumtif dalam hal memnuhi gaya hidup. Terdapat pada kasus mahasiswa inisial HA yang melakukan pinjaman karena hobby membeli Vape agar terlihat mengikuti tren hal tersebut terkesan foya-foya tanpa melihat keutamaan barang yang mereka konsumsi, ada juga mahasiswa berinisial TP Melakukan pinjaman itu karena sering tergoda dengan teman-teman yang sering datang ke kampus dengan *outfit*, jadi dia juga mengikuti tren dan sering membeli pakaian bermerek, checkout tas yang banyak promo, pernah juga karena ada sepatu yang diskon di mall tergiur untuk membelinya. Mahasiswa yang berinisial LM melakukan Pinjaman karena sering

⁹⁷ Andri Sri Rahayu, "Analisis Ekonomi Islam Tentang Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis islam* 5, No 1 (2024): 70.

membeli baju dan keinginan lainnya karena sering tergiur saat membuka aplikasi Shopee, mahasiswa berinisial DS melakukan pinjaman karena kebiasaan *checkout* seperti membeli barang. Ketika ada promo 12.12 atau membeli perlengkapan kost lampu hias, wallpaper dinding, membeli kacamata, pakaian yang trend, *skincare* apabila ada yang memberi review yang bagus, tas bermerek dan tergiur karena promo-promo di aplikasi *online*. Seorang muslim dilarang untuk bersikap berlebihan dan juga harus memperhatikan apapun yang akan digunakan.

Seperti halnya Allah SWT akan sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas dan telah dijelaskan dalam QS Al-A'raf/7: 31.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ اٰتَمَ زِيْنَتِكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahan:

“Wahai anak cucu adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁹⁸

Hal ini tentu tidak sejalan dengan dengan perilaku konsumtif seorang muslim yang mana dalam islam kita dianjurkan untuk hidup sederhana atau tidak bermewah-mewahan, mengkonsumsi sesuatu yang memang dibutuhkan dan lebih memperhatikan kemaslahatan dari barang/jasa yang dikonsumsi tersebut. Ayat tersebut menganjurkan melakukan konsumsi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena jika berperilaku berlebih-lebihan itu termasuk perbuatan tidak terpuji dan harus dihindari. Jadi jangan sampai melalaikan nikmat Allah Swt dengan boros.

Jika mahasiswa menggunakan pinjaman untuk membeli barang-barang yang kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan kebutuhan atau keutamaan, hal ini dapat dianggap sebagai pemborosan atau israf. Israf dilarang dalam Islam, dan umat Islam diajarkan untuk hidup sederhana dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Perilaku konsumtif ini dapat memberikan pandangan tentang tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola keuangan mereka dan dampak dari gaya

⁹⁸ Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan”, 2019.

hidup konsumtif. Selain itu, perlu juga memahami dampak psikologis dari konsumsi berlebihan dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kondisi keuangan jangka panjang.

Terdapat juga beberapa mahasiswa yang mengatakan bunga dari pinjaman *online* itu rendah dan bahkan tidak merasa keberatan, di mana mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado seharusnya paham akan hukum riba terlebih mereka mahasiswa yang pasti belajar banyak tentang hukum riba dalam islam. Dalam hukum Islam, riba diharamkan secara tegas. Penerapan bunga dalam pinjaman dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, mahasiswa yang terlibat dalam pinjaman online dengan bunga dapat dianggap melanggar larangan riba.

Terdapat dalam surat Ali-Imron:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130).⁹⁹

Selain itu, mahasiswa Fakultas Syariah masih sering tidak cukup dengan uang saku yang diberikan orangtua, karena masih ada keinginan-keinginan yang belum terpenuhi padahal secara keseluruhan kebutuhan mahasiswa ini sudah cukup terpenuhi hanya saja ia belum bisa mengontrol. Karena keinginan-keinginan yang membuatnya selalu merasa belum cukup, dan hal ini disebabkan karena kurangnya sikap perencanaan prioritas yang membuat mahasiswa masih bimbang ketika membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

⁹⁹ Kementerian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan", 2019.

Salah satu ketentuan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi yang menyangkut aspek konsumsi adalah larangan untuk bertindak mubazir. *Tabdzir* atau *israf* artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkahnannya dalam kemewahan atau berlebihan. Dapat dikatakan juga bahwa *tabdzir* adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya atau sikap yang mengarah pada pembelanjaan harta “besar pasak daripada tiang” yakni sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra: 2.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudarah syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa larangan untuk menghamburkan harta dengan boros, di mana sifat berlebihan jika dilakukan secara otomatis hal tersebut menimbulkan adanya sifat menghamburkan harta, jika dalam teori konsumsi hal itu dikatakan dengan perilaku konsumtif.

Pada dasarnya dengan adanya sifat berlebih-lebihan tersebut akan berdampak negatif baik untuk diri sendiri maupun orang lain, sebab adanya sifat berlebihan atau melampaui batas akan menjadikan seorang bersifat konsumtif, sehingga dengan hal tersebut seorang akan sulit mengendalikan dirinya untuk hal yang dia inginkan. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan menghamburkan harta dan kemungkinan besar akan berdampak pada kemubaziran terhadap barang/jasa yang dikonsumsi, tetapi juga tidak dalam kategori pelit. Dengan kata lain, mengonsumsi barang harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga tidak besar pasak daripada tiang.¹⁰⁰

Perilaku konsumsi mahasiswa IAIN Manado fakultas syariah terhadap pinjaman *online* dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya yang paling berpengaruh yaitu sering tidak bisa menahan dirinya untuk memenuhi

¹⁰⁰ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Raja Grofinda, Jakarta:2014), 83.

keinginannya. Padahal dalam Islam tidak dianjurkan untuk mengonsumsi barang-barang atau keinginan lainnya secara berlebihan. Apabila hal tersebut sampai memaksakan keadaan.

Dalam teori konsumsi Islam kurang diperkenankan, sebab etika dalam mengonsumsi menurut teori tersebut yaitu *free will* (kehendak bebas), menyatakan bahwa setiap manusia berkehendak bebas terhadap apa yang akan ia konsumsi, tetapi kebebasan itu tidak terlepas dari *qadha* dan *qadar* Allah SWT. Di mana dalam melakukan kegiatan apa pun khususnya konsumsi harus ada batas agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian dengan kasus mahasiswa tersebut jika harus menggunakan pinjaman *online* hanya untuk memenuhi keinginannya bukan atas dasar kebutuhan merupakan hal yang kurang tepat.¹⁰¹

Perilaku konsumtif mahasiswa IAIN Manado fakultas syariah termasuk ada hal perilaku konsumtif yang memicu mahasiswa menggunakan pinjaman *online*. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akidah yang menganjurkan untuk berlaku tidak berlebihan karena perilaku konsumtif akan di pertanggungjawabkan nantinya pada sang pencipta. Begitu juga pada prinsip sederhana, di mana pada prinsip ini dalam mengonsumsi menganjurkan untuk sesuai dengan kemampuan diri tanpa harus menggunakan pinjaman *online*. Pada prinsip prioritas, dalam prinsip ini seorang mahasiswa harus memperhatikan hal yang harus di prioritaskan terlebih dahulu seperti halnya memenuhi kebutuhan sebagai seorang mahasiswa bukan keinginannya, serta prinsip dasar konsumtif lainnya.

¹⁰¹ Sriyana, *Perubahan Sosial Budaya*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 250.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perilaku konsumtif mahasiswa IAIN Manado fakultas syariah dalam menggunakan pinjaman *online* terjadi bukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sebagai seorang mahasiswa. Tetapi mereka menggunakan pinjaman *online* karena adanya persyaratan yang mudah mahasiswa bisa mendapatkan dana pinjaman yang dengan cepat dan tidak memerlukan jaminan. Terlebih mereka menggunakan pinjaman ini hanya untuk mengikuti keinginan yang mereka rasa tidak tercukupi dengan uang jajan yang orang tua mereka berikan. Dan baiknya mahasiswa harus pandai-pandai dalam menggunakan atau menyimpan dana agar mahasiswa bisa terpenuhi kebutuhan/keinginannya tanpa harus memaksakan menggunakan pinjaman *online*.

Perilaku konsumtif mahasiswa IAIN Manado fakultas syariah harus mencerminkan dia seorang mahasiswa Islam yang baik. Terlebih mahasiswa fakultas syariah yang di mana pasti belajar tentang hukum-hukum Islam terlebih dalam sifat berperilaku yang tidak boros/berlebihan. Karena hal tersebut juga sudah di peringati Al-Ghazali, begitu juga dalam etika konsumtif Islam yaitu *free will* juga dapat dikatakan kurang tepat, sebab mereka menggunakan pinjaman *online* untuk memenuhi keinginan sematanya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis serta seluruh pembaca, khususnya Mahasiswa IAIN Manado terutama pada mahasiswa fakultas syariah. Sebaiknya lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku konsumtif jangan sampai harus menggunakan pinjaman *online* hanya sekedar memenuhi Hasrat keinginan. Mahasiswa harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan semata. Selain itu, diharapkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam membeli/kegiatan yang termasuk dalam berperilaku konsumtif lainnya. Dan juga tidak melakukan suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang

lain, dan sebaiknya mahasiswa berperilaku konsumtif sesuai dengan syariat Islam yaitu jangan mengonsumsi secara berlebihan yang tidak memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Al- Abani, Muhammad Nashiruddin Shahih Sunan Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ali, Zainuddin Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Ghazali, *al-Tibru al-Masbu' ala Nasihah al-Mulk*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998
- Ahmad, HR. Imam. Ibnu Majah Dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Man Bana Bihaqqihi Ma Yadhurru Jarahu, No. 2341.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010
- Achmadi, Abu, *metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani Publishing, t.th.
- Djamali, R. *Abdul Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997
- Elpisah, *Pengantar Ekonomi Makro*, (CV. Pena Persada, Jawa Tengah: 2022)
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Raja Grofinda, Jakarta:2014
- Ghazali, Imam, "Ihya Ulum al-Din", (Semarang: CV Asy Syifa 2003)
- Hakim, Atang Abd Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung: PT Refika Adimata, 2011
- Hasanudin, Isnawati Rais Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Lathif, Azharuddin Fiqh Muamalat, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010

- Munir , A. dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 1992
- Moleong , Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.
- Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Ringkasan Nailul Authar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Oktvnrhdynt, Gurita Pinjaman Online, (Bandung; Ellunar, 2019)
- Purwanto, Eko *Analisis Literasi Keuangan, Faktor Demografi, Dan Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*, (Banyumas: Sasanti Institute, 2019).
- Reza, Heru Kreshna *Perilaku Konsumen*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014)
- Syarifuddin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Syarifuddin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Setiadi, Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Sjahdeini, Sutan Remy *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987)
- Sriyana, *Perubahan Sosial Budaya*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020)
- Satori, Djanan Aan Komariah Satori, *Metedeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006)
- Saudjana, Nana, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru Argasindo, 2002)
- Wardani, Laily Meiliyandrie Indah *Konsep Diri dan Konformitas Pada Perilaku Konsumtif*,

Walid, Fahmawan *Rencana Dulu, Belanja Kemudian*, Tangerang: Graf Literasi, 2021

Watung, Sjeddie R. *Literasi Ekonomi dan Modernitas Terhadap Perilaku Konsumtif*, Yogyakarta, Bintang Semesta Media, 2021

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu Fiqh Riba, Jakarta: Senayan Publishing, 2011

Zuhaili, Wahbah Fiqh Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira, 2010

Jurnal:

Adiputra, Riyan Gambar Perilaku Konsumtif Terhadap Sepatu Pada Perempuan Dewasa Awal”, *Jurnal PSIBERNETIKA* 5, No. 2 (2012)

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal* 2, No. 1 (2022)

Fadila, Nurul Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2021)

Hsiu-Wen Hsueh, Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry” *Internasional Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning* 7, No. 4 (2017)

Jasa Pinjaman Online”, *Jurnal Simki Pedagogia* 3, No. 6 (2020)

Lestarina, Eni Perilaku Konsumtif Di Kalangan Remaja, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 2, No. 2 (2017)

Mardikaningsih, Rahayu “Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online”, *Jurnal Simki Pedagogia* 3, No. 6 (2020)

O Hasbiansya, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi”, *Jurnal Mediator* 9, No. 1 (2008): 170.

Pradnyawati, Ni Made Eka Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech), *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021)

Suyasa, Fransisca dan Tommy Y. S. Perbandingan Perilaku Konsumtif Berdasarkan Metode Pembayaran” *Jurnal Phronesis, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara* 7, No.2 (2005)

Skripsi:

Kadir, Sarah Asiyah Qolby Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil.co.id” Skripsi, Yogyakarta, UII Yogyakarta, 2020

Mailanti, Ade Feni Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Ramadanti, Sari Analisis Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Septivani, Nada Susmita Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, (Skripsi IIQ Jakarta, 2022).

Web:

Bima, “Kajian Islam Tabdzir dan Israf”, <http://liputanislam.com/kajian-islam/isyraf-dan-tabdzir/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, pukul 22.33.

Financial Stability Board, Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications. May 2017.

Hanafi, Ahmad “Akhlak Tercela Israf, Tabdzir, dan Bakhil”, <http://akhmadhanapi88.blogspot.com/2016/02/akhlak-tercela-israftabdzir-dan-bakhtil.html>, diakses pada tanggal 27 Deseber 2023, pukul 22.37.

Harahap, Anindi Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 30 Oktober 2023. pukul 10.00 WITA.

Hamaris, Ahmad Miliandi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Skripsi UMM, 2022

<http://iain-manado.ac.id/>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/pages/Penyelaenggara-Fintech-terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 21.00 WITA.

Hanafi, Ahmad “Akhlaq Tercela Israf Tabdzir dan Bakhil”, <http://akhmadhanapi88.blogspot.com/2016/02/akhlaq-tercela-isaftabdzir-dan-bakhil.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, pada pukul 23.24.

Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online | Islam NU Online, Di akses 30 Oktober 2023, pukul 07.00 WITA

Pribadiono, Agus Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online Lex Jurnalica Journal Of Law 2016

Pengertian Pinjaman Online: *Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan* (duwitmu.com), Di akses 30 Oktober 2023, pukul 08.00 WITA.

DiceuSuhartono, “Perilaku Tercela”, <https://diceusuhartono.wordpress.com/2012/04/26/perilaku-tercela/>, di akses pada tanggal 27 Desember 2023, pukul 22.42.

Peraturan:

Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Wawancara:

ASS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 Oktober 2023.

ASS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 2 Oktober 2023.

FD, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 7 September 2023.

GP, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

HA, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

MA, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

MOH, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 7 September 2023.

NL, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 15 September 2023.

NAS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 16 September 2023.

RK, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 14 Agustus 2023.

WEP, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, *Wawancara Dampak Negatif Pinjaman Online*, Tanggal 25 Juni 2023.

LM, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 27 Januari 2024.

IM, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 30 Januari 2024.

DS, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 26 Januari 2024.

TP, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 30 Januari 2024.

AP, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 30 Januari 2024.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI**





PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pernah melakukan pinjaman *online*?
2. Apa yang membuat Anda tertarik melakukan pinjaman *online*?
3. Lewat Aplikasi apa Anda melakukan pinjaman *online*?
4. Mengapa Anda memilih menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pinjaman *online*?
5. Apa saja syarat-syarat melakukan pinjaman *online* tersebut?
6. Sudah berapa lama melakukan pinjaman *online*?
7. Berapa jumlah pinjaman Anda?
8. Berapa bunga yang dibayarkan?
9. Apakah selama pembayaran Anda memiliki kendala pembayaran?
10. Anda melakukan pinjaman untuk apa?
11. Kurang cukupkah jajan yang diberikan orang tua
12. Bagaimana Anda membayar pinjaman tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio
Tempat/Tanggal Lahir : Bitung, 02 Desember 2001
Alamat : Pakadoodan, Lingk. I, Kecamatan Maesa Kota Bitung
NIM : 19.1.2.009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 9 (Sembilan)
Tahun Ajaran : 2019
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : Prasethioandrea24@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD : SD Negeri 2 Bitung
SMP : SMP N 2 Bitung
SMK : SMK Negeri 1 Bitung

Hormat Saya



Andrea Anggreini Inaya Putri Prasethio

NIM: 19.1.2.009